



MERCATORIA

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Sakafa Guraba, Dahlan, Sri Walny Rahayu *

Universitas Syiah Kuala

*Corresponding author: E-mail: sakapace@yahoo.co.id

Abstrak

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 Tahun. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana menerapkan ketentuan mengenai Perbarengan tindak pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Perbarengan Tindak Pidana

Abstract

Imprisonment sentences for a certain period of time may not exceed 20 years as stipulated in Article 12 paragraph 4 of the Criminal Code. the rules for the comparison of criminal acts are regulated in a limited manner in Articles 63-70 of the Criminal Code so that the Criminal Procedure against Abdullah Bin Zakaria in a Money Laundering and Narcotics Crime Case which is conducted separately is not in accordance with the provisions of the Criminal Code.. This study aims to see to find out the application of the legal principles of combating criminal acts in the criminal law system in Indonesia, to find out the principle of combating criminal acts in the conviction of Narcotics Crimes and Money Laundering in Aceh Province. This study uses a normative legal research method by examining positive legal principles related to the comparison of criminal acts and approaches. The data used in this study are secondary data which includes official documents, books, and research results in the form of reports. Based on the studies that have been carried out it is proven that the decision of the Banda Aceh High Court is not in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Code. In the Decision Abdullah Bin Zakaria had to undergo a prison sentence of more than 20 years. Therefore, it is expected that the parties involved in the Criminal Justice System apply the provisions concerning the Criminal Procedure in Crime of Money Laundering and Narcotics Crime.

Sakafa Guraba, Dahlan, Sri Walny Rahayu, Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Keyword: *Legal Certainty, Concursus*

How to Cite: Guraba, S., Dahlan., Sri Walny Rahayu., (2018), *Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh*, *Mercatoria*, 11 (2): 204-211.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dikenal beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang secara serentak dan sekaligus yang disebut dengan disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tindak pidana “perbarengan” (Lamintang, 1987:65), selanjutnya dalam tulisan ini menggunakan kata perbarengan tindak pidana. Dalam perbarengan tindak pidana menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Concursum* atau *samenloop* (Puspa, 1977:235). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian perbarengan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai Perbarengan tindak pidana ini. Menurut KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Penggabungan ini bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang (Ali, 2011:135).

Batasan perbarengan tindak pidana diuraikan oleh Von Litz dengan istilah *gesetzeskonkurrenz*, artinya gabungan peraturan undang-undang, karena satu perbuatan atau *feit* hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja (Utrecht, 1994:137). Dengan demikian yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim (Prasetyo, 2005:117). Dapat juga di dalam bentuk perbarengan tindak pidana itu terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh dua atau lebih orang. yang terpenting adalah ada lebih dari satu tindak pidana dan diantara tindak pidana tersebut belum diputus hakim.

Pasal 65 ayat (1) KUHP, mengatur definisi perbarengan tindak pidana sebagai berikut :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”

Pada saat ini kasus perbarengan tindak pidana merupakan masalah yang kasuistis dan masih terjadi perdebatan bagi pakar hukum pidana yang belum sependapat mengenai hal ini. Contohnya dalam kasus Abdullah Bin Zakaria Bin Zakaria yang merupakan suatu kasus perbarengan tindak pidana. Hal ini pun ditegaskan dalam amar putusan yang menyatakan terdapat suatu perbarengan tindak pidana dalam kasus Abdullah Bin Zakaria (Aceh Tribun News, 2016).

Dalam kasus perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) yang dilakukan oleh Abdullah Bin Zakaria Bin Zakaria yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan oleh pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor : 163/PID/2016, Abdullah Bin Zakaria yang didakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini tidak masuk ke dalam suatu penyertaan pidana karena Abdullah Bin Zakaria

melakukan delik secara sendiri dan tidak bersama-sama.

Fakta-fakta di dalam kasus Abdullah Bin Zakaria, menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kasus ini merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena Abdullah Bin Zakaria disangkakan dan dijerat dengan Pasal mengenai Narkotika dan pencucian uang (*money laundering*). Kedua merupakan bentuk tindak pidana yang Masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain dan memiliki pidana yang sejenis. Tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara dan denda pengganti begitu juga tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur pidana penjara dan denda pengganti.

Perbarengan tindak pidana dari kasus Abdullah Bin Zakaria masuk ke dalam *concursum realis* (perbarengan perbuatan) atau *meerdaadse samenloop*. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan perbarengan tindak pidana dengan jenis hukuman pidana yang sejenis.

Jumlah hukuman Abdullah Bin Zakaria dari 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang diterimanya adalah 25 tahun penjara dengan rincian pidana 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap tindak pidana narkotika dan pidana 5 (lima) tahun penjara terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal itu tentu tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh Abdullah Bin Zakaria yaitu 25 tahun penjara yang melebihi batasan maksimal 20 tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif karena penelitian pengarah penelitian pada data sekunder. Dalam Hal ini penelitian dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait dengan penerapan prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan Tinggi Aceh.

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti

dalam melakukan penelitian. Terhadap dari bahan dan data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya diadakan tabulasi sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan melalui analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbarengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindakan Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Nasional

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dirumuskan pula bahwa pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana (Waluyo, 2008:11).

Tindak pidana tertentu dengan kualifikasi perbarengan (*corcursus*), atau pengulangan (*residive*) atau apa yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 (a) KUHP, maka hakim juga diwantiwanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana di atas maksimum pidana rumusan deliknya dan hakim hanya dapat menaikkan pidananya dari maksimum pidana pada rumusan deliknya menurut aturan / pedoman pemidanaan yang sudah ditentukan KUHP.

Kegiatan-kegiatan pencucian uang atau tindak pidana pencucian

uang di atas tidak terlepas dari keberadaan kejahatan asal (*Predicate crime*). Kejahatan asal yang dapat atau dana hasil kejahatan tersebut berwujud harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu (Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang):

Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Psikotropika; Penyelundupan tenaga kerja; Penyelundupan migran; Di bidang perbankan; Di bidang pasar modal; Di bidang perasuransian; Kepabeanaan; Cukai; Perdagangan orang; Perdagangan senjata gelap; Terorisme; Penculikan; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Di bidang lingkungan hidup; Di bidang kelautan dan perikanan; atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Melihat kejahatan asal di atas yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi perhatian penting ialah hasil dari narkotika. Sebelum mengurai mengenai tindak pidana pencucian uang yang didasarkan atas tindak pidana asal narkotika maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengaturan tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Pada hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana

pencucian uang, dimana menurut penulis pada dasarnya TPPU merupakan Tindak Pidana lanjutan dari tindak pidana asal/awal (perbuatan berlanjut sebagaimana dianut dalam KUHP) dan hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 2 ayat (1) tentang *predicate crime* atau tindak pidana asal. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada Undang-undang ini, yang mana pada dasarnya antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlanjut (memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya, dan tiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana) berdasarkan KUHP merupakan *Delictum Continuatum* / *voortgezettehandeling* (Pasal 64 KUHP) adalah bagian dari perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dan penerapan pidananya sesuai KUHP atau pada prinsipnya dilakukan sistem absorpsi.

Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan Undang-Undang yang di tuangkan dalam peraturan perundang -undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang telah di buat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan Narkotika (Sujono, 2011:211).

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang di Provinsi Aceh

Abdullah bin Zakaria Terpidana asal Kabupaten Aceh Timur divonis lima tahun penjara plus denda Rp 5 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selain kasus itu bandar sabu-sabu itu telah diganjar hukuman mati terkait kepemilikan 78 kilogram sabu miliknya Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Vonis lima tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut hukuman 18 tahun penjara.

Dalam konsideran amar putusan masing-masing terdakwa disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim PN Banda Aceh sudah tepat, karena perbuatan terdakwa dapat merusak sumber daya manusia (SDM), terutama generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu, Ketua PT Banda Aceh memutuskan untuk menguatkan putusan PN Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015, masing-masing Nomor 245/Pid.Sus/2015/PN-Bna atas nama Samsul Bahri bin Sulaeman

(kelahiran 1 Juli 1979, bermukim di Dusun Masjid Desa Kuala Geulumpang, Kecamatan Julok, Aceh Timur); Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN-Bna atas nama Hasan Basri bin Mabeni (lahir 8 Januari 1980, beralamat di Dusun Bukti Mata le Lhok Asahan, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur); Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna atas nama Hamdani bin Razali (lahir 11 November 1978, beralamat Dusun Tengah, Desa Gembong Keude, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur); dan Nomor 248/Pid.Sus/2015/PN.Bna atas nama Abdullah bin Zakaria, (lahir 16 Mei 1979 beralamat di Gang Kesatria, Desa BR Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Aceh Timur).

Abdullah Bin Zakaria dituduh melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu korupsi, pencucian uang. Ini tidak masuk ke dalam suatu penyertaan pidana karena Abdullah Bin Zakaria melakukan delik secara sendiri dan tidak bersama-sama. Penyertaan dalam poin kesatu bentuk-bentuk penyertaan, yaitu "mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: Pleger)" adalah berbeda dengan *enkelvoudige dader* (pembuat tunggal). Perbedaan *pleger* dengan *dader* (pembuat tunggal) adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan

pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Hal ini berbeda dengan pengulangan tindak pidana juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat/pelaku, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan (*concursum*) syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan. Pengulangan tindak pidana lebih familiar dengan sebutan *recidive* (Arief, 2009:31).

Fakta-fakta di dalam kasus Gembong Narkotika dengan tersangka Abdullah Bin Zakaria, menunjukkan dan mengindikasikan bahwa itu merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena Abdullah Bin Zakaria disangkakan dan dijerat dengan Pasal mengenai korupsi, pencucian uang (*money laundering*) serta (Wawancara dengan Edi Suhadi, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi). Duanya merupakan bentuk tindak pidana. Masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain, *money laundering* diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang. Lalu, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu, *concursum* dari kasus Abdullah Bin Zakaria masuk ke dalam *concursum realis* (perbarengan perbuatan) atau *meerdaadse samenloop*. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni : “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat (1) Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya, “sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana yang mana tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. kasus Abdullah Bin Zakaria dalam penyelesaiannya dapat diadili dan dipidana sekaligus karena ini merupakan *concursum*. Seharusnya diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman pidana badan paling banyak 20 tahun penjara. Maka apabila ditinjau dalam teori kepastian hukum dalam proses pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria tidak mengindahkan Pasal 12 Ayat 4 KUHP, Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.

SIMPULAN

hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, pada dasarnya TPPU merupakan Tindak Pidana lanjutan dari tindak pidana asal/awal (perbuatan berlanjut sebagaimana dianut dalam KUHP) dan hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 2 ayat (1) tentang *predicate crime* atau tindak pidana asal. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada Undang-undang ini, yang mana pada dasarnya antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlanjut (memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya, dan tiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana) berdasarkan KUHP merupakan bagian dari perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dan penerapan pidananya sesuai KUHP atau pada prinsipnya dilakukan sistem absorpsi.

Penerapan Perbarengan tindak pidana dalam Kasus Abdullah Bin Zakaria yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara yakni *money laundering* diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus menerapkan rumusan ayat (1) perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain tidak dilakukan terpisah dan berdiri sendiri yang dapat mengakibatkan Kalkulasi Penjatuhan Pidana dan Penanganan Benda Sitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AR. Sujono, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana, Jenis Pidana dan Tindakan, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana 1, Badan Penyelidikan dan Badan Penelitian FH UNDIP, Semarang
- E. Utrecht, 1994, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

Sakafa Guraba, Dahlan, Sri Walny Rahayu, Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

- Mahrus Ali,. 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- PAF Lamintang, 1987, Hukum Pidana Indonesia, PT Sinar Baru, Bandung
- Teguh prasetyo. 2005, Hukum Pidana Materiil jilid 2 .Kurnia Kalam,Yogyakarta
- Yan Pramadya Puspa. 1997, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Jakarta
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 163/PID/2016 tanggal 18 Juli 2017 Atas Nama Abdullah Bin Zakaria.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.sebagai pengganti undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.